



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 188/ 10 /2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 6 (ENAM)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Desember 2021 telah menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Prasarana Olahraga;
- Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Lampiran V : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit;

Lampiran VI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS



Ketua,

MASAN



## **BERITA ACARA**

Nomor :  $\frac{188 / 3271 / 04.02 / 2021}{188 / 0900 / 07.02 / 2021}$

### **PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

#### **TENTANG**

#### **6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  2. MASAN, SE. MM : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  3. Drs. H. ILWANI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  4. Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
  5. SULISTYO UTOMO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Prasarana Olahraga;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;